

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Inovasi

Inovasi merupakan hal baru yang diciptakan dan sangat identik dengan keunikan yang belum dimiliki secara umum. Menurut sa' ud, inovasi adalah pilihan kreatif yang menggunakan cara yang berbeda untuk menghasilkan peningkatan dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Stephen Robbins, inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan baru yang mana diterapkan guna memprakarsai sebuah produk, proses, ataupun jasa yang telah ada sebelumnya.<sup>13</sup>

Inovasi yang dimaksud mencakup inovasi produk, inovasi jasa dan inovasi proses. Dalam jurnal Penelitian Pendidikan Universitas Telkom Bandung, Reguia mengatakan bahwa inovasi produk adalah pengembangan produk baru, membuat perubahan dalam desain produk saat ini atau menggunakan teknik baru. Inovasi proses adalah implementasi produksi atau metode pengiriman yang benar – benar baru atau peningkatan secara signifikan. Inovasi proses berguna untuk mengurangi biaya produksi dan juga untuk memuaskan para pelanggannya. Sedangkan inovasi jasa adalah perubahan yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja pemasaran dengan mempercepat sistem kerja pelayanan perusahaan melalui berbagai kombinasi baru dari faktor – faktor pelayanan yang ada. Ketiga inovasi tersebut, akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk yang berkualitas.<sup>14</sup>

Inovasi – inovasi yang disebutkan diatas, dapat mempengaruhi kualitas seluruh perusahaan baik perusahaan jasa dan perusahaan produk di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi jiwa yang terus berkembang untuk meng upgrade proses dan inovasi setiap waktunya.

### B. Wakaf

#### 1. Pengertian Wakaf

Pengertian wakaf dalam bahasa arab berasal dari kata وقف - وقفاً yang artinya berhenti (waqof), persamaan artinya yakni

---

<sup>13</sup> Wida Kurniasih, 'Pengertian Inovasi Menurut Beberapa Tokoh', *Gramedia Blog*, 2021.

<sup>14</sup> Maraya Azizah Rashin and Astri Ghina, 'Identifikasi Inovasi Dan Kinerja Bisnis Dalam Meningkatkan Daya Saing', *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18.2 (2018), h. 215.

حِسٌّ . حِسٌّ . حِسٌّ yang berarti menahan. Dalam ahli bahasa biasanya memakai tiga kata, yakni (al-waqf) berhenti / wakaf, (Al-Habs) menahan, dan (at-tsabil) berarti menyalurkan hartanya untuk fii sabilillah. Kata wakaf biasanya disebut sebagai kata objek (isim maf'ul), yakni sebagai mauquf yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan objek yang diwakafkan.

Menurut istilah, ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah wakaf, menurut ulama Hanafiyah, wakaf yakni menahan substansi harta pada kepemilikan waqif dan menyedekahkan manfaatnya. Menurut ulama Malikiyyah, wakaf berarti memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si wakif, meskipun hanya perkiraan. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa definisi wakaf berarti menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya, untuk disalurkan kepada jalan yang diperbolehkan.<sup>15</sup>

Menurut ulama kontemporer, Munzir Qahaf mengusulkan definisi wakaf Islam sesuai dengan hakikat hukum dan muatan ekonomi serta peranan sosialnya, yakni :

حِسٌّ مُؤَبَّدٌ وَمُؤَقَّتٌ لِمَالٍ لِلْإِنْتِفَاعِ الْمُتَكَرِّرِ بِهِ أَوْ بِشَمْرَتِهِ فِي وَجْهِ مِنْ  
وُجُوهِ الْبِرِّ الْعَامَّةِ أَوِ الْخَاصَّةِ

Artinya : “Wakaf adalah menahan harta baik secara abadi maupun sementara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang – ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.

Dalam Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan tentang wakaf uang telah di regulasikan dan ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 dan pelaksanaannya ditetapkan pada UU Nomor 41 tahun 2004. Adapula peraturan wakaf yang di regulasikan pada Badan Wakaf Indonesia (BWI) No. 1 Tahun 2020, Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (PERMEN ATR) Nomor 2 Tahun 2017.

<sup>15</sup> Ahmad Zubaidi, ‘Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah’, *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020), 1–19.

Definisi wakaf dalam Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 adalah : Pembuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selama – lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>16</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama – lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingann umum lainnya sesuai dengan syariat islam. Definisi dalam KHI ini lebih luas dibandingkan definisi dalam PP Nomor 28 Tahun 1977. Dikarenakan hal tersebut ada beberapa faktor, yang pertama, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 pihak wakif hanya dua, yaitu perorangan dan badan hukum. Sedangkan dalam KHI, pihak wakif bisa tiga, yaitu perorangan, kelompok orang, dan Badan Hukum. Faktor kedua, dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 ditetapkan bahwa wakaf yang telah diatur hanya wakaf pada tanah milik, karena PP tersebut diberlakukan atas dasar amanat Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang ketentuan pokok agraria.<sup>17</sup>

Dalam Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, ditetaapkan pengertian wakaf yakni “Pembuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya. Guna keperluan ibadah, atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.

Definisi wakaf tersebut mengandung dua hal, yang pertama, pihak yang mewakafkan langsung disebut wakif tanpa memperinci pihak yang mewakafkan dari perorangan atau kelompok. Yang kedua, durasi wakaf yang ditetapkan bersifat muabbad (abadi, langgeng, atau selamanya) dan benda yang diwakafkan tidak dapat ditarik kembali, karena bukan menjadi milik wakif, melainkan menjadi milik umum.

Pengertian wakaf yang lain, wakaf merupakan shadaqah yang pahalanya berjalan terus (shadaqah jariyah) selama

---

<sup>16</sup> Peraturan Pemerintah RI, “28 Tahun 1977, Perwakafan Tanah Milik,”(17 Mei 1977)

<sup>17</sup> Abdurrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf, Dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, ed. by Umma Farida (Yogyakarta: IDEA PRESS Yogyakarta, 2017).

pokoknya masih ada, dan terus dimanfaatkan. Pengertian dari kata “ada” disini, bisa diartikan karena secara alami, barang tersebut usianya ditentukan oleh nilai ekonominya. Dan juga bisa berarti “ada” karena sesuai dengan kehendak wakif dalam ikrar waakafnya.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam islam ada 4, meliputi ayat dari Al – Qur’an, Al – Hadist, ijma’ dan ijtihad para ulama dan para ahli hukum dari ulama Indonesia yang mengatur tentang wakaf. Adapun dasar hukum yang berfokus pada pembahasan peneliti tentang wakaf asuransi akan disebutkan sebagaimana dari Al – Qur’an dan Al Hadist yang berkaitan dengan perintah wakaf uang. Berikut Dalil dalam Al – Qur’an tentang wakaf terdapat pada surat Al – Imran ayat 92 :

### a. Al Qur’an

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali – sekali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”. (QS. Al – Imran : 92).<sup>19</sup>

Dalil yang kedua terdapat pada surat Al – Maidah ayat 2 yakni :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong menolong lah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada

<sup>18</sup> Abdurrohman Kasdi., h. 18 - 19

<sup>19</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf Di Indonesia*, ed. by Nurul Falah Atif, 2017th edn (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 48

Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksananya.” (Q.S. Al – Ma’idah : 2).<sup>20</sup>

Dalam surat Al – Ma’idah ayat 2 diatas, di perintahkan untuk kita saling tolong menolong, khususnya dalam penelitian ini tolong menolong melalui jalur bisnis asuransi wakaf. Tolong menolong yang terlihat yakni antara pihak nasabah asuransi (anggota asuransi) dan pihak perusahaan untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk disalurkan sebagai dana sosial atau tabarru’. Dengan begitu, pihak anggota (nasabah asuransi) dapat tertolong apabila mendapat musibah meninggal dunia dari tertanggung, maka dana klaim tersebut dapat keluar untuk ahli waris yang ditinggalkan.

Secara tidak langsung pihak perusahaan dan agen asuransi mengajak nasabah untuk mengantisipasi resiko yang akan datang, dan memberi pertolongan untuk mengangsur dana sejak awal apabila terjadi resiko yang dialami oleh ahli tertanggung dan ahli waris kelak.

Dalil yang ketiga terdapat pada Al – Qur’an Surat Luqman ayat 34 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya pada sisi – Nya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Luqman ayat 34)

Dalam ayat وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ (wa maa tadrii nafsun madza taksibu ghadan, wa

<sup>20</sup> Al – Qur’an, Al – Ma’idah ayat 2, Alquran dan terjemahanya (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Alquran, 2001), h. 106

maa tadrii nafsun bi ayyi ardhin tamut) menjelaskan bahwa seseorang tidak akan tau - menau kejadian apa yang akan terjadi di hari esok, dimana ia akan meninggal, dalam keadaan apa dan kapan Allah akan mengambil nyawa hambanya.

Ayat ini memiliki hubungan dengan wakaf dan asuransi, dimana mengingatkan umat islam bahwa hidup adalah sebuah misteri bagi seseorang, seseorang tidak akan tahu apa yang terjadi denganya maupun dengan keluarganya. Produk wakaf asuransi ini mempersiapkan bekal di akhirat nanti sebagai amal jariyyah, dan semasa hidupnya, sekaligus mendapat proteksi hingga terjadi segala resiko apapun di dunia. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, sebaiknya mari mempersiapkan proteksi sebelum yang tidak diinginkan itu akan datang.

Dasar hukum yang kedua yakni dari Hadist Nabi yang telah diriwayatkan oleh sahabat – sahabat. Berikut hadist – hadist yang memiliki hubungan dengan wakaf asuransi :

**b. Hadist**

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ،  
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya : “Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yakni sedekah jariyyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya” (Hadist Riwayat Muslim).<sup>21</sup>

Wakaf merupakan sarana sedekah yang pahalanya tidak dapat terputus selama barang wakaf tersebut (mauquf) masih dapat digunakan dengan layak dan bermanfaat. Barang wakaf (mauquf) yang diwakafkan dapat berupa wakaf bergerak dan wakaf tidak bergerak, Seperti wakaf tanah, wakaf tunai, wakaf kendaraan, Wakaf Al – Qur’an, dan wakaf barang pribadi yang dapat terus digunakan untuk masyarakat umat islam. Wakaf merupakan instrumen keuangan islam yang mempunyai

<sup>21</sup> <https://www.santripedia.com/2020/04/makna-hadits-idza-mata-ibnu-adam.html>, diakses pada hari Ahad pada pukul 09.33 WIB

potensi untuk mensejahterakan perekonomian umat masyarakat islam. Pengelolaan wakaf dalam sejarah islam terdahulu pun sudah berkembang dengan baik dan mampu mengentaskan kemiskinan.

Hadist yang kedua telah diriwayatkan oleh sahabat nabi bernama Hakim tentang 5 perkara yang perlu diingat oleh umat muslim, yakni :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعْطُهُ: " اَعْتَنِمَ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Artinya : Dari Ibnu ‘Abbas Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata : Nabi Muhammad SAW telah bersabda kepada seorang laki – laki dalam rangka menasihatinya : “Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima (keadaan yang lain) : masa mudamu sebelum masa tua mu, sehatmu sebelum datangnya sakitmu, kaya mu sebelum miskinmu, waktu luang mu sebelum waktu sempitmu, dan hidupmu sebelum matimu.” (Diriwayatkan Oleh Hakim)<sup>22</sup>

Hadist ini menjelaskan bahwa, adanya lima perkara yang harus diingat sebelum lima perkara akan datang. Hadist ini memiliki kaitan dengan asuransi syariah dan wakaf, karena dalam hadist nya yang berbunyi “*masa kayamu sebelum miskinmu*” berarti seseorang harus mengatur harta kekayaannya, sebelum adanya resiko yang menimpa bilamana resiko tersebut dapat menguras harta nya untuk rawat inap di rumah sakit, maka asuransi menawarkan produk proteksi kesehatan dan uang pertanggungan agar tertanggung memiliki tabungan dihari tua yang membantu perekonomian. Perumpamaanya, apabila seseorang masih memiliki uang banyak,

<sup>22</sup><https://pontren.com/2020/12/15/hadits-ightanim-khomsan-qobla-khomsin-arab-latin-dan-artinya/>, Diakses Pada Hari Senin 7 Maret 2022 Pukul 15.23 WIB

tabungkanlah harta tersebut dalam tabungan yang bermanfaat baik untuk dunia maupun akhiratnya kelak.

Point yang kedua yakni “*masa mudamu sebelum datang masa tuamu*”, dimana seseorang harus mempergunakan masa mudanya dengan produktif, asuransi wakaf investasi dapat membantu nasabah dalam menyalurkan dana kontribusinya sebagai wakaf hidup, dan untuk produk wakaf meninggal diwakafkan saat tertanggung meninggal dunia. Wakaf asuransi menggabungkan tiga produk dalam satu kesatuan, maka akan dipastikan membantu nasabah dalam mempergunakan masa mudanya dengan produktif.

Point yang ketiga adalah “*masa sehat sebelum masa sakit*”. Istinbat dari point tersebut, seseorang harus mempersiapkan masa sehatnya, untuk memiliki tabungan kesehatan agar ketika waktu sakitnya datang, seseorang tersebut otomatis dapat mengcover semua yang terjadi.

Maka kembali lagi dengan hubungan dalil Al – Qur’an surat Luqman ayat 34 diatas, tentang kehidupan yang menjadi sebuah misteri, dimana kehidupan mengajarkan kepada manusia untuk menyiapkan segala hal atau satu persiapan hidup dengan mempergunakan kesempatan untuk menghadapi keadaan suatu saat dia tidak mampu, dengan cara bekerja sungguh – sungguh ketika masa mudanya sebelum masa tuanya datang. Karena semua manusia tidak akan tahu apa yang akan terjadi dihari esok.

### 3. Rukun – Rukun Wakaf

Segala ibadah, memiliki syarat dan tata cara yang wajib dilaksanakan sebagai salah satu ketentuan ibadah tersebut, baik ibadah shalat, haji, puasa dan ibadah – ibadah wajib yang termasuk dalam rukun iman dan islam. Dalam wakaf, terdapat rukun – rukun yang wajib dilakukan secara berurutan dalam ibadah wakaf. Jika salah satu rukun tidak berjalan, maka ibadah tersebut dikatakan tidak sah. Rukun wakaf tersebut diantaranya:

- a. Orang yang berwakaf menyerahkan hartanya (benda yang diwakafkan) setelah memenuhi syarat wakaf.
- b. Benda Wakaf diterima oleh penerima wakaf (mauquf alaih) baik untuk perorangan maupun lembaga wakaf yang resmi (sudah terdaftar dalam badan wakaf dibawah naungan DSN MUI).



- c. Harta yang diwakafkan berwujud nyata dan tersedia saat akad wakaf dilaksanakan.
- d. Orang yang berwakaf (Wakif) mengikrarkan akad wakaf secara jelas dan lengkap sesuai keinginan wakaf si wakif.
- e. Harta yang diwakafkan akan mutlak menjadi milik masyarakat umum (milik umat), dan tidak dapat diambil alih lagi oleh wakif secara pribadi.<sup>23</sup>

### C. Asuransi

Asuransi dalam perkembangan istilah berasal dari bahasa belanda “assurantie” yang kemudian menjadi kata “asuransi” dalam bahasa indonesia. Dalam buku Muhammad Ajib, istilah assurantie sebenarnya berasal dari bahasa latin yakni “assecurare” bukan bahasa belanda, “assecurare” dalam bahasa latin, memiliki arti meyakinkan orang. Dan setelah beberapa waktu mendatang, istilah tersebut diganti dengan bahasa Perancis menjadi “assurance”.

Disamping itu pula, istilah “assurateur” yang berarti “penanggung” dan “geassureur” yang berarti “tertanggung” berasal dari bahasa Belanda. Sedangkan dalam bahasa belanda, istilah pertanggung dapat diterjemahkan menjadi insurance dan assurance. Kedua istilah ini sebenarnya memiliki pengertian yang berbeda, “insurance” mengandung arti menanggung segala sesuatu yang mungkin terjadi. Sedangkan “assurance” menanggung sesuatu yang pasti terjadi.<sup>24</sup>

Istilah asuransi dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian Bab 1, Pasal 1 yang berisi : “Asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung.”

---

<sup>23</sup> [https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah#:~:text=Rukun%20Wakaf,-Rukun%20wakaf%20adalah&text=Pemberi%20wakaf%20menyerahkan%20benda%20yang,dan%20lengkap%20sesuai%20keinginan%20wakafnya,diakses pada hari 7 Februari 2022, pukul 11.43 WIB](https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/07/14/wakaf-adalah#:~:text=Rukun%20Wakaf,-Rukun%20wakaf%20adalah&text=Pemberi%20wakaf%20menyerahkan%20benda%20yang,dan%20lengkap%20sesuai%20keinginan%20wakafnya,diakses%20pada%20hari%20senin%207%20Februari%202022,%20pukul%2011.43%20WIB)

<sup>24</sup> Muhammad Ajib, *Asuransi Syariah*, ed. by Lentera Islam (Google Book, 2020)

Sedangkan ruang lingkup usaha asuransi, yakni usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberi perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.<sup>25</sup>

Pendirian perusahaan Asuransi di Indonesia saat ini banyak mendapatkan sumbangan – sumbangan dalam nominal besar terhadap sektor ekonomi suatu negara. Selain dapat memberikan keuntungan dari bidang investasi di perusahaan yang bergerak dalam pengembangan sektor – sektor penting yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu eksistensinya sangat diperlukan bagi pembangunan di Indonesia.<sup>26</sup>

Dalam Jurnal kordinat UIN Jakarta tahun 2007, menjelaskan mengenai definisi dan tujuan asuransi dilihat dari berbagai macam sisi. Ditinjau dari beberapa sudut pandang ada 5 sudut mengenai asuransi, yakni :

1. *Dari sudut ekonomi*, asuransi merupakan persediaan terhadap sesuatu yang pasti atau sesuatu yang diperkirakan, kemungkinan besar akan terjadi, dengan maksud untuk mengurangi beban resiko.
2. *Dari sudut undang – undang*, asuransi merupakan kontrak atau polis yang digunakan untuk mengubah resiko menjadi premi (harga), dari seorang anggota yang disebut sebagai pihak yang diasuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain yang dipanggil sebagai pengangsuransi atau pengusaha asuransi.
3. *Dari sudut bisnis*, asuransi merupakan sebuah rencana dari beberapa orang yang berkumpul dan membuat sebuah organisasi, dengan tujuan memindahkan segala resiko yang terjadi pada salah satu anggota asuransi tersebut. Dapat pula dilihat dari segi finansial, asuransi merupakan sebuah sarana / jasa peminjaman, penyimpanan dan investasi.
4. *Dari sudut sosial*, asuransi merupakan usaha masyarakat untuk membuat kelompok, yang bertujuan untuk menghadapi bahaya dan kerugian yang belum pasti berlaku, dengan cara memindahkan sepenuhnya resiko yang menimpa siapapun

---

<sup>25</sup> Muhammad, *Manajemen Asuransi Syari'ah*, ed. by UII Press (Yogyakarta, 2015), h. 1 ([Asuransi Syariah - Muhammad Ajjib, Lc., MA - Google Buku](#))

<sup>26</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, ed. by Saiful Ibad, UIN Syarif (Jakarta: Gaung Persada Press Group)

diantara anggota masyarakat ke atas seseorang atau beberapa orang anggota kumpulan masyarakat tersebut.

5. *Dari sudut matematik*, asuransi merupakan aplikasi gambaran prinsip – prinsip perhitungan yang pasti berkenaan dengan nilai atau statistik asuransi.

Dari kelima sudut pandang tersebut, dapat kita ketahui bahwa asuransi merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, dan asuransi akan pasti sangat dibutuhkan apabila terjadi resiko dalam hidup semua manusia.<sup>27</sup>

Macam – Macam dan Jenis Asuransi di Indonesia sudah banyak diketahui oleh masyarakat, seperti asuransi kendaraan, asuransi umum, asuransi pendidikan, asuransi bisnis, asuransi kepemilikan rumah dan asuransi properti yang dimiliki perusahaan – perusahaan besar. Dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan terfokus hanya pada asuransi jiwa saja, khususnya dalam asuransi jiwa yang memiliki produk wakaf polis.

Untuk mengetahui perbedaan dari macam – macam asuransi yang secara umum digunakan oleh masyarakat, maka definisi, contoh serta manfaat dari asuransi tersebut sebagai berikut :

1. Asuransi Bisnis

Asuransi bisnis merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang terjadi pada bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis, seperti perlindungan terhadap karyawan sebagai aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi keryawan.

2. Asuransi Umum

Asuransi umum atau biasa disebut general insurance merupakan proteksi terhadap resiko atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum biasanya berjangka pendek (sekitar 1 tahun).

3. Asuransi Pendidikan

Asuransi ini merupakan aset pada pendidikan anak dimasa yang akan datang, karna tingginya biaya pendidikan dan kondisi ekonomi yang semakin tinggi, orang tua memiliki simpanan

---

<sup>27</sup> Teguh Hidayatul Rochmad, ‘Antara Asuransi Konvensional Dengan Takaful’, *Jurnal Komunikasi Untar*, IX.1 (2015), 21 .

dana yang akan membantu dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Biaya premi yang dibayarkan tergantung pada tingkatan yang ingin didapatkan.

4. Asuransi Kendaraan

Asuransi pada kendaraan yang paling sering digunakan adalah asuransi mobil, dan yang diasuransikan ialah membayar kehilangan atau kerusakan pada kendaraan tertanggung.

5. Asuransi Kepemilikan Rumah dan Properti

Rumah dan properti merupakan aset berharga yang banyak dimiliki oleh masyarakat. Asuransi ini memiliki proteksi apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang milik pribadi tertanggung. Dan asuransi ini melindungi serta memberi keringanan bilamana rumah atau properti tertanggung mengalami musibah seperti kebakaran.

6. Asuransi Kesehatan

Asuransi ini merupakan produk yang menanggung masalah kesehatan nasabah apabila terjadi kecelakaan, cedera, cacat tetap, sakit, hingga meninggal. Dan biaya proses perawatan serta rawat inap akan ditanggung perusahaan secara keseluruhan hingga nasabah sembuh.

7. Asuransi Jiwa

Manfaat dari asuransi jiwa dikenal dapat memberikan keuntungan financial apabila tertanggung mengalami kematian. Sebagai ilustrasinya, apabila seorang suami membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat dana pertanggungan setelah istrinya meninggal. Orang tua pun dapat membeli asuransi jiwa terhadap anak – anaknya, sebelum terjadi resiko meninggal dunia. Sebagai dana pertanggungan dan santunan terhadap ahli waris yang ditinggalkan.<sup>28</sup>

a. Asuransi Jiwa konvensional

Pengertian dari asuransi konvensional dapat kita ketahui, bahwa peraturan yang diterapkan dalam asuransi tersebut condong kepada peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Mekanisme yang diterapkan pun operasionalnya lebih mengarah kepada perusahaan konvensional yang tata kelolanya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melainkan bukan dibawah pengawasan Majelis Ulama Indonesia.

---

<sup>28</sup> <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/jenis-jenis-asuransi>, diakses pada tanggal 28 Februari 2022, pukul 12.07 WIB

Konsep dasar asuransi konvensional adalah jual beli antara perusahaan dan peserta. Hal tersebut dapat dipahami dari arti asuransi secara umum yang berarti “jaminan”. Dan definisi standar dari asuransi menurut Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak dengan pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Konsepnya, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung. Istilah dana yang didistribusikan dalam asuransi konvensional disebut dengan premi, sedangkan dalam asuransi syariah, dana distribusi nasabah disebut dengan dana tabarru’.

Premi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada pihak penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan atas pemindahan resiko dari tertanggung kepada penanggung. Premi yang dikumpulkan dari peserta paling tidak harus cukup untuk memenuhi tiga hal, yakni meliputi klaim resiko, biaya akuisisi dan biaya operasional perusahaan.<sup>29</sup>

Perbedaan konsep dasar asuransi konvensional dan asuransi syariah terdapat pada perbedaan dalam mengelola resiko. Dalam pengelolaan resiko pada asuransi jiwa konvensional, prinsipnya menggunakan sistem transfer resiko (risk transfer) yaitu prinsip risiko dengan cara mentransfer atau memindahkan resiko peserta asuransi ke perusahaan asuransi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumanto yang menyatakan bahwa asuransi konvensional pada dasarnya merupakan konsep pengelolaan resiko yang mungkin akan timbul dari peristiwa tertentu yang tidak diharapkan kepada orang lain yang sanggup mengganti kerugian – kerugian yang diderita dengan imbalan premi.<sup>30</sup>

Syekh Yusuf al – Qardhawi mengatakan bahwa, islam tidak melarang segala jenis asuransi konvensional secara

---

<sup>29</sup> Ariffan Rahman Hakim, ‘Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No : 106/DSN-MUI/X/2016’, *Euphytica*, 2019, h. 28

<sup>30</sup> Novi Puspitasari, ‘Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional’, *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10.1 (2011), h. 40

keseluruhan, akan tetapi islam menentang beberapa prinsip dan caranya. Muhammad Yusuf Musa juga berpendapat bahwa asuransi dalam bentuk apapun merupakan suatu contoh kerja sama dan pertolongan untuk masyarakat, karena Asuransi memberikan faedah kepada pihak pencari perlindungan. Pada asuransi konvensional, akad yang digunakan menggunakan akad jual – beli (aqad tabaduli).

Afzal al – Rahman menyatakan bahwa, jika prinsip – prinsip umum yang menentukan syarat suatu perniagaan apabila tidak melebihi atau melanggar batas – batas dalam syariat yang dihukumkan maka bisnis atau perniagaan tersebut diperbolehkan. Asuransi konvensional walaupun dihukumkan halal dan sah, namun terdapat unsur – unsur haram seperti riba, maisir, dan gharar. Oleh karena itu, maka dibuatlah asuransi dengan sistem yang sesuai dengan prinsip – prinsip islam yaitu dengan membuat asuransi syariah.<sup>31</sup>

b. Asuransi Jiwa Syari'ah

Asuransi syari'ah merupakan dalam bahasa arab berasal dari kata (التأمين) at – ta'min yang diambil dari kata “amana” yang berarti memberikan perlindungan, mengamankan, ketenangan, rasa aman serta terbebas dari rasa takut. Istilah at – ta'min berarti seseorang memberikan uang cicilan agar dirinya atau orang yang ditunjuk dapat menjadi ahli warisnya, dan mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Sedangkan pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut dengan mu'amin, dan pihak yang menjadi tertanggung disebut dengan mu'amman lahu atau musta'min.

Dalam konsep asuransi syari'ah, asuransi islam berasaskan pada konsep *takaful* yang merupakan gabungan antara rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. Kata takaful berasal dari bahasa arab yang bersumber dari كفل-يکفل “kafala – yakfulu” yang memiliki arti tolong menolong, memberi nafkah, dan mengambil alih perkara seseorang. Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tentang pedoman asuransi syari'ah yang menyebutkan pengertian Asuransi Syari'ah (ta'min, takaful, atau tadhamun) saling

---

<sup>31</sup> Teguh Hidayatul Rochmad, ‘Antara Asuransi Konvensional Dengan Takaful’, *Jurnal Komunikasi Untar*, IX.1 (2015), h. 40

melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau dana tabarru' yang mana dimasa mendatang akan mendapatkan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan syari'ah.<sup>32</sup>

Prinsip yang diterapkan pada asuransi syariah menggunakan prinsip pengelolaan resiko (*risk sharing*) berbagi resiko, yaitu resiko yang ditanggung bersama sesama peserta asuransi. Hal tersebut dapat dimaknai dalam fatwa DSN MUI bahwa asuransi syariah merupakan kegiatan tolong menolong dan melindungi sejumlah orang / pihak. Yang berarti resiko yang terjadi akan dibagi kepada semua peserta asuransi syariah.

Perkembangan asuransi islam atau asuransi jiwa syari'ah dimulai sejak tahun 1994 hingga sekarang. Dan sampai saat ini pun, masih belum bisa mengejar perkembangan asuransi jiwa konvensional yang mendapat perhatian lebih dari masyarakat. Tidak lepas dari peraturan yang diterapkan dalam asuransi jiwa syari'ah, yang harus terikat dari norma – norma agama islam. Dengan mengeluarkan inovasi – inovasi baru pada produk asuransi syari'ah, diharapkan dapat mengambil respon positif dari masyarakat muslim atau non muslim.

Asuransi syariah memiliki model dan karakteristik yang berbeda dengan asuransi jiwa konvensional, landasan filosofi yang diterapkan yakni hanya mencari ridha Allah untuk kebaikan duniadan akhirat. Karakteristik yang ada pada asuransi jiwa syariah sebagai berikut :

- 1) Akad yang dilakukan adalah akad at – Takafuli
- 2) Dalam asuransi syariah, selain tabungan peeserta juga dibuatkan tabungan derma.
- 3) Merealisir prinsip bagi hasil.<sup>33</sup>

Pada asuransi syariah, ada beberapa prinsip yang ditetapkan menurut Amrin pada jurnal Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaanya Dengan

---

<sup>32</sup> Slamet Heri Winarno, 'ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL', *MONETER*, VOL. II NO. 1, 53.9 (2015), 1689–99.

<sup>33</sup> Slamet Heri Winarno, 'ANALISIS PERBANDINGAN ASURANSI SYARIAH DAN ASURANSI KONVENSIONAL', *MONETER*, VOL. II NO. 1, 53.9 (2015), h. 21

Asuransi Konvensional yang diteliti oleh Novi Puspitasari.  
Prinsip – Prinsip Asuransi Syariah tersebut yakni :

1) Prinsip Tauhid

Asas yang diterapkan pada perusahaan asuransi jiwa syariah semata – mata dilandaskan pada tauhid, yakni mencari ridha Allah SWT. Niat awal dibangun perusahaan tersebut yakni untuk tolong menolong tanpa mencari peluang lebih untuk mencari keuntungan pada nasabah. Dari sisi nasabah dan perusahaan, berasuransi syariah memiliki tujuan untuk bertransaksi dalam bentuk tolong menolong yang berlandaskan asas syariah. Karena setiap muslim apabila melakukan transaksi, perniagaan dan segala hal kegiatan pasti akan tunduk pada aturan Allah SWT sebagai prinsipnya. Dengan demikian, nilai tauhid lah yang terimplementasi pada industri asuransi syari'ah.

2) Prinsip Keadilan

Prinsip yang kedua yakni adil (al – adl). Dalam perusahaan asuransi jiwa ada masa nya dimana nasabah melakukan pembatalan kepesertaan di tengah jalan, dan dana yang telah di bayarkan akan hangus. Akan tetapi, dalam asuransi jiwa syariah ini terdaapat dana saving, yang apabila nasabah yang bersangkutan telah berhenti kepesertaan atau putus di tengah jalan, dana tersebut akan dikembalikan sebagaimana nilai investasinya. Bahkan beberapa perusahaan asuransi syariah ada yang menyalurkan dana saving tersebut kepada lembaga – lembaga kesejahteraan umat seperti infaq, zakat dan shadaqah apabila nasabah tidak mengambil dananya setelah di hubungi oleh pihak perusahaan. Seperti firman Allah pada QS. Al Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ وَعَدِلُوا ۖ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman, Hendaklah kamu menjadi orang – orang selalu menegakkan keadilan, karena Allah menjadi saksi dengan Adil. Dan janganlah



sekali – sekali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al – Ma’idah : 8)<sup>34</sup>

3) Prinsip Tolong Menolong

Prinsip yang ketiga yakni tolong menolong, dapat kita ketahui bersama bahwa hakikat konsep dalam asuransi syariah adalah menolong sesama peserta. Dimana sesama peserta bertabarru’ atau berderma untuk kepentingan peserta lain yang tertimpa musibah. Dana yang di tabarru’ kan bukan untuk perusahaan asuransi, perusahaan hanya membantu dalam sistem pengelolaannya saja.

4) Prinsip Menghindari Riba.

Riba secara umum yakni mengambil keuntungan dari sistem bunga bank atau mengambil keuntungan pada bisnis lembaga keuangan konvensional. Kegiatan dalam asuransi syariah menginvestasikan kumpulan dana tabarru’ dan dana investasi pada instrumen yang non ribawi, yang berarti tidak terdapat unsur riba. Dalam pertukarnya, kontribusi yang dibayar dan klaim yang didapatkan tidak masuk dalam kategori riba, karena apabila terjadi resiko dan mengalami musibah, maka akan diukar sesuai dengan barang yang sama atau nominal uang yang sepadan dengan kontribusi yang dibayarkan nasabah. Berbeda dengan asuransi konvensional yang terdapat unsur riba saat pertukaran premi dan klaim yang didapatkan. Riba yang terjadi pada asuransi konvensional masuk dalam kategori Riba Fadhl.

5) Prinsip Menghindari Gharar

Gharar dalam islam adalah kegiatan yang dilarang saat berjual beli, dan pengertian dari gharar sendiri yakni ketidak jelasan, tipuan, atau transaksi yang mengandung ketidak jelasan, seperti jual beli

---

<sup>34</sup> Al Qur’an, al-Ma’idah ayat 8, Alquran dan Terjemahannya, (Jakarta : Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al – Quran, 2001

yang belum terdapat barangnya. Dalam asuransi syariah berlandaskan pada unsur tolong menolong. Tolong menolong ini terimplementasikan dengan membayar sejumlah dana tabarru' untuk membantu peserta asuransi yang lain. Terkadang peserta asuransi membayar dana tabarru' sekali, dan dalam waktu yang tidak lama mengalami musibah, pada tahun itu juga peserta dapat mendapatkan klaim. Adapula peserta yang telah membayar dana tabarru' berkali – kali, akan tetapi tidak mendapatkan klaim, karena tidak terjadi resiko atau musibah selama hidupnya. Kondisi ini tidak mengandung unsur gharar, karena keberadaan dana tabarru' memang digunakan sebagai dana tolong menolong.<sup>35</sup>

Perbedaan Asuransi Jiwa Syariah dan Asuransi Jiwa Konvensional terdapat pada konsep, sumber hukum, dari segi pengawas, pengelolaan dan sistem akuntansinya. Untuk dapat mengetahui perbedaannya, berikut tabel perbandingan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional :

**Tabel 2. 1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional**

NO	Perbedaan Dalam Segi	Asuransi Konvensional	Asuransi Syari'ah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	Sekumpulan orang yang saling tolong menolong, saling membantu, saling menjamin, dan bekerjasama, dengan cara masing – masing menggunakan akad tabarru'.
2.	Asal – Usul	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan	Dari Al – Aqilah, kebiasaan suku arab jauh sebelum islam datang. Kemudian disahkan oleh

<sup>35</sup> Novi Puspitasari, 'Sejarah Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya Dengan Asuransi Konvensional', *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10.1 (2011), 36., h. 43

		perjanjian Humurrab. Dan pada tahun 1668 M di coffehouse London berdirilah Looyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Rasulullah menjadi hukum islam, bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (konstitusi madina) yang di buat langsung oleh rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif dan hukum alami.	Bersumber dari wahyu Allah. Sumber hukum dalam syari'ah islam adalah al – qur'an dan as-sunnah.
4.	Maisir, Gharar, Riba	Tidak selaras dengan syari'ah islam, karena adanya : maisir dan Riba (Hal yang diharamkan oleh Muamalah)	Bersih adanya dari Maisir, Gharar dan Riba.
5.	Lembaga Pengawas	Dalam Asuransi Jiwa Konvensional, segala tata kerja dan tata kelola nya diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	Dalam Asuransi Jiwa Syari'ah, segala tata kelola nya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dan fungsinya untuk mengawasi pelaksanaan operasional perusahaan agar terbebas dari praktik – praktik muamalah yang bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah.
6.	Akad	Akad jual beli (Akad muawadhah, akad idz'an, akad ghara', dan akad mulzim).	Akad Tabarru' dan akad tijarah (mudharabah, musyarakah, wakalah, wadhi'ah, dan syirkah)
7.	Jaminan Resiko	Transfer of risk, dimana terjadi transfer resiko dari	Sharing of risk, dimana terjadi proses saling menanggung antara satu

		tertanggung kepada penanggung.	peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
8.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat terjadinya dana hangus (untuk produk saving life).	Pada produk saving life terjadi pemisahan dana, yaitu dana tabarru' derma dan dana peserta, sehingga tidak ada dana hangus. Untuk term life dan general insurance semuanya bersifat tabarru'.
9.	Investasi	Bebas melakukan investasi dalam batas – batas ketentuan perundang – undangan, dan tidak terbatas dalam halal dan haram objek atau system investasi yang digunakan.	Dapat melakukan investasi sesuai Perundang – undangan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip – prinsip syariah islam. Bebas dari riba dan tempat – tempat investasi terlarang.
10.	Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari premi peserta seluruhnya menjadi milik perusahaan, dan bebas menggunakan atau menginvestasikan kemana dana tersebut.	Dana yang terkumpul dari peserta dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (shohibil maal), asuransi syariah hanya pemegang amanah dalam mengelola dana tersebut.
11.	Unsur Premi	Unsur Premi terdiri dari tabel mortalitas (mortality table), bunga (interest), biaya asuransi (cost of insurance).	Iuran atau kontribusi terdiri dari unsur tabarru' dan tabungan (yang tidak mengandung unsur riba). Tabarru' juga dihitung dari tabel mortalitas tanpa perhitungan bunga.
12.	Sumber Pembayaran Klaim	Sumber pembayaran klaim adalah dari perusahaan, sebagai konsekuensi	Sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening tabarru', yaitu peserta saling

		penanggung terhadap tertanggung.	menanggung. Jika salah satu peserta mendapat musibah, maka peserta lainnya ikut menanggung bersama.
13.	Keuntungan (Profit)	Keuntungan yang diperoleh dari surplus underwriting, komisi reasuransi dan hasil investasi adalah keuntungan perusahaan.	Profit yang diperoleh dari surplus underwriting, reasuransi dan hasil investasi dilakukan bagi hasil (mudharabah) dengan peserta.
14.	Visi dan Misi	Misi Asuransi Konvensional adalah misi ekonomi masyarakat.	Misi yang diemban dalam asuransi syariah adalah misi akidah, ibadah dan misi pemberdayaan umat. <sup>36</sup>

#### D. Wakaf Polis Asuransi Syari'ah

Definisi dari wakaf polis asuransi syari'ah adalah mewakafkan sebagian harta yang akan diterima apabila dana yang telah ditetapkan telah keluar dari polis asuransi yang dimiliki nasabah. Polis asuransi jiwa berisi tentang akad atau perjanjian yang akan datang terhadap nasabah, bertanggung dan pihak perusahaan asuransi syariah yang dipilih nasabah.<sup>37</sup>

Dalam istilah masyarakat, atau istilah umum yang digunakan dalam wakaf asuransi sehari – hari, biasanya dikenal dengan sebutan wakaf wasiat. Wakaf wasiat memiliki arti “suatu perencanaan wakaf dengan mewasiatkan secara legal sebagian dari kepemilikan aset waqif ketika yang bersangkutan meninggal dunia. Namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan tersebut selama waqif masih hidup.”

Praktik wakaf wasiat polis asuransi syariah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012, dan sudah mulai disosialisasikan atau di

<sup>36</sup> Eni Pratiwi, ‘Analisa Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Cabang Kudus Ditinjau Dari Fatwa DSN Nomor 106 Tahun 2016’, 7 April 2021 (IAIN Kudus, 2020)

<sup>37</sup> Nur Chamid and Popy Tria Febriati, ‘Implementasi Wakaf Sebagai Polis Asuransi Syari'ah Melalui IPLAN (Insurance Protection Linked Auto Navigation) Syari'ah Generali Sidoarjo’, *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 1.2 (2021), 110–26

praktikan oleh beberapa lembaga wakaf di Indonesia. Namun, hanya saja belum di legalkan dalam Undang – Undang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan permohonan salah satu lembaga wakaf tentang regulasi wakaf wasiat polis asuransi tersebut, pada tahun 2016 bulan Oktober DSN MUI baru mengeluarkan fatwa tentang wakaf wasiat polis tersebut, agar mendapatkan legalitas yang sah dari pemerintah.

Potensi dari inovasi wakaf wasiat polis asuransi syariah ini sangat memberi manfaat yang sangat banyak, selain dapat menyalurkan dana ibadah (amal jariyyah) kepada yang membutuhkan, ahli waris dan keluarga wakif pun mendapat uang pertanggungan yang menjadi ganti rugi dalam kesedihan yang dialami keluarga yang ditiggalkan. Dengan menggabungkan manfaat antara wakaf dan asuransi, masyarakat secara tidak langsung mendapat hal baru yang mendukung perkembangan wakaf produktif di era sekarang ini. Maka solusi yang sudah tepat dan bermanfaat, wakaf wasiat polis asuransi syariah menjadi pilihan yang fleksibel dan praktis, karena dana kontribusi wakaf dan asuransi dapat di cicil secara berkala. Disamping itu, polis asuransi syariah sudah legal secara hukum dan sudah pasti dalam pemerintah.<sup>38</sup>

### **1. Konsep Wakaf Dalam Asuransi**

Sesuai pedoman yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia, yang membuat regulasi pada undang – undang No. 106 tahun 2016, Dewan Syari’ah Nasional (DSN) dibawah naungan MUI menegluarkan fatwa pada pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2016 akhir, yakni hal yang melatarbelakangi hadirnya fatwa manfaat asuransi dan manfaat investasi pada wakaf asuransi jiwa syari’ah.

Dalam ketentuan Dewan Syariah Nasional tentang konsep wakaf asuransi, dana tabarru’ nasabah yang dapat diwakafkan maksimmal 45% dan 55% atau sisanya kembali kepada ahli waris yang telah tertulis dalam akad wakaf dalam polis asuransi.

Adapun dalam konsep wakaf asuransi menurut DSN MUI No. 106 tahun 2016 harus mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah di tuliskan dalam Undang – undang, yakni :

---

<sup>38</sup> Nur Dinah Fauziah and Tanto Fatkhurrozi, ‘Analisis Penerapan Wakaf Polis Di Asuransi Syariah’, *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5.1 (2020), 55–68.

Ketentuan Wakaf Manfaat Asuransi dalam fatwa :

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi mengikrarkan janji atau akad yang mengikat (وعد ملزم) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau ahli warisnya menyatakan persetujuan dan kesepakatan akan perjanjian yang tertulis dalam polis wakaf asuransi.
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau ahli waris yang ditentukan.<sup>39</sup>

Ketentuan Wakaf Manfaat Investasi dalam fatwa :

- a. Manfaat investasi boleh diwakafkan oleh peserta asuransi.
- b. Kadar jumlah manfaat investasi yang boleh diwakafkan paling banyak sepertiga 1/3 (sepertiga) dari total kekayaan dan / atau tirkah kecuali disepakati lain oleh semua ahli waris.

Ketentuan Ujrah terkait dengan produk wakaf menurut fatwa :

- a. Ujrah tahun pertama paling banyak (maksimal) 45% dari kontribusi reguler.
- b. Akumulasi ujrah tahun berikutnya paling banyak 50% dari kontribusi reguler.<sup>40</sup>

## 2. Penerapan Wakaf Pada Asuransi

Sistem wakaf yang diterapkan dalam asuransi syari'ah berbentuk wakaf uang atau wakaf tunai, maka objek wakaf tersebut disalurkan pada lembaga untuk dapat dikembangkan pada seluruh lembaga keuangan syari'ah. Umumnya asuransi jiwa dibagi atas dua jenis, yakni asuransi jiwa keluarga dan asuransi jiwa umum. Dari perspektif tersebut, asuransi pembagiannya sama dengan wakaf, yakni wakaf keluarga (waqaf ahli) dan wakaf umum. Baik keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tolong menolong dan mensejahterakan umat.<sup>41</sup>

<sup>39</sup> Ahmad Zubaidi, 'Penerapan Wakaf Pada Produk Asuransi Syariah', *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3.2 (2020),h. 16

<sup>40</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "106/DSN-MUI/X/2016 Wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi", (Oktober 2016).

<sup>41</sup> Zubaidi. h.13

Penerapan wakaf pada asuransi syari'ah dilakukan dalam tiga model, yakni wakaf Fund, wakaf polis dan wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah. Definisi dan tujuan tiga model penerapan tersebut sebagai berikut :

- a. *Wakaf fund*, wakaf sebagai model asuransi, dimana Tabarru' fund pada asuransi syari'ah yang disebut dengan dana wakaf. Tata kerjanya, sebelum nasabah ber tabarru', perusahaan membentuk dana wakaf, kemudian orang bertabarru' dan dana tersebut dimasukkan ke dalam dana wakaf fund.

Dalam prinsip wakaf fund, perusahaan asuransi syariah pada awal pembentukan sudah membuatkan wadah (tabungan khusus) yang diniatkan untuk wakaf, dan wadah tersebut dinamakan *fund*. Wakaf fund tersebut berasal dari istilah luar negeri, yang merupakan suatu inovasi program dari lembaga wakaf pada model asuransi syari'ah. Dana wakaf fund ini tidak akan digunakan untuk dana operasional, dana klaim dan dana apapun yang dapat mengurangnya. Seperti sabda nabi tentang menahan pangkal wakaf :

إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا عُمُرٌ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُورَثَ

“Jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya.” Kemudian, Umar menyedekahkannya dengan tidak boleh menjualnya, tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwariskan. Sebagaimana tugas perusahaan asuransi syariah yakni sebagai nadzir wakaf yang mengelola dan mengembangkan dana wakaf.<sup>42</sup>

- b. *Wakaf Polis*, yaitu buku polis yang sudah jadi dan berada di tangan pemegang polis, manfaatnya diwakafkan kepada badan atau lembaga wakaf. Polis yang diterima badan atau lembaga wakaf tersebut berasal dari asuransi konvensional dan asuransi syari'ah.

Dalam wakaf polis asuransi, peserta memiliki tiga hak atas polis yang dimilikinya, yaitu hak milik “milkul al – raaqabah (pengawsan)”, milkul yad (kepemilikan), dan milkul tasarruf (penggunaan). Oleh karena itu, peserta

---

<sup>42</sup> Nurodin Usman, ‘Studi Hadis-Hadis Wakaf Dalam Kitab Sahih Al-Bukhari Dan Fath Al-Bari’, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 10.2 (2015), h. 184



mempunyai hak kepemilikan atas polis, maka pemegang polis berhak untuk melakukan apapun termasuk pengabdian spiritual atas polisnya dan keuntungannya jika dia menginginkannya, seperti mewakafkan polisnya.

Deklarasi wakaf polis ini, wakif diperbolehkan untuk menentukan sendiri kemana manfaat polisnya nanti akan diperuntukan kepada lembaga yang dipercaya. Dan wakaf polis tersebut mulai berlaku apabila wakif telah meninggal dunia atau apabila sudah memasuki jatuh tempo bilamana si wakif mengambil wakaf saat masih hidup (wakaf investasi). Maka ketika wakif telah menyetujui adanya wakaf polis, dana tersebut harus siap diserahkan dan dipindahkan kepada lembaga wakaf atau penerimanya.<sup>43</sup>

- c. *Wakaf sebagai fitur produk asuransi syariah*, merupakan produk yang dibuat perusahaan asuransi syariah, dimana manfaat asuransi dan manfaat investasinya untuk diwakafkan.<sup>44</sup>

Dalam fitur ini, ada dua program wakaf yang diambil, yaitu dari dana tabarru' dan dana tabungan, atau biasa disebut dengan wakaf model manfaat asuransi dan model manfaat investasi. Untuk manfaat asuransi sebagai fitur produk, maka pada saat pendaftaran menjadi anggota asuransi, pemegang polis dan seluruh ahli waris harus membuat perjanjian bahwa ia akan mewakafkan manfaat asuransinya sebagian, untuk diwakafkan kepada lembaga wakaf. Sistem dalam wakaf manfaat asuransi ini sebagian manfaat asuransi diberikan kepada ahli warisnya, dan sebagian dananya lagi dimasukkan sebagai wakaf. Perjanjian yang dibuat antara ahli waris dan perusahaan dinamakan wa'd.

Sedangkan untuk manfaat investasi, peserta asuransi dapat mewakafkan sebagian dari dana kontribusi investasinya sebanyak sepertiga rupiah dari hasil investasi yang terbentuk dalam saham pasar internasional sesuai harga pasar yang terbentuk tahun tersebut.

Akad yang digunakan dalam produk asuransi syariah biasanya menggunakan akad al – mudharabah, yang

---

<sup>43</sup> Ariffan Rahman Hakim, 'Analisis Penerapan Wakaf Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No: 106/DSN-MUI/X/2016', *Euphytica*, 2019, 22280

<sup>44</sup> Zubaidi. h. 14

artinya menggunakan kontrak perjanjian untuk membagi untung dan rugi antara pemilik modal dan pengusaha. Jadi, pemodal (orang yang menabung, pemegang polis) menyerahkan modal kepada perusahaan untuk di investasikan dalam usaha bisnis yang diperbolehkan dalam syariat Islam. Dan keuntungannya akan dibagikan sesuai dengan persetujuan pada waktu akad kontrak tersebut dilaksanakan.<sup>45</sup>

#### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan, dilihat dari hasil penelitian sebelumnya dapat menjadi acuan dan pandangan bagi saya untuk dapat memperbanyak referensi dan teori – teori yang menjadi kaca perbandingan antara penelitian sebelumnya tentang wakaf asuransi syariah atau wakaf wasiat polis asuransi dengan penelitian yang saya lakukan tentang inovasi wakaf asuransi yang ada di PT. Generali Indonesia. Adapun hasil penelitian yang hampir serupa dengan penelitian saya, berkaitan dengan analisis Wakaf asuransi syariah serta tinjauan Fatwa DSN MUI tentang wakaf asuransi dan wakaf investasi sebagai berikut :

1. Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh Arrifan Rahman Hakim dalam bentuk skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Wakaf Asuransi Syariah Berdasarkan Fatwa No : 106/DSN-MUI/X/2016*” yang telah dilakukan pada tahun 2019 pada skripsi UIN Jakarta. Hasil penelitian ini berfokus pada wakaf asuransi di PT. Sunlife Syariah, dan membahas tentang mekanisme serta konsep yang diterapkan pada perusahaan tersebut. Mekanisme pada produk wakaf yang ada, disesuaikan dengan fatwa DSN MUI tentang manfaat asuransi dan manfaat investasi, karena sejatinya fatwa DSN yang telah ditetapkan pada MUI atas permohonan yang diajukan PT. Sunlife Syariah pada tahun 2015 tentang manfaat asuransi dan investasi guna memenuhi keinginan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian yang akan datang adalah, peneliti cenderung berfokus pada inovasi – inovasi produk wakaf asuransi yang dilakukan PT. Generali, khususnya pada produk baru yang telah launching yakni manfaat wakaf hidup (wakaf manfaat investasi), serta pembahasan tentang fiqh wakaf yang diterapkan dalam perusahaan asuransi Generali. Kesimpulan dari penelitian ini

---

<sup>45</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, ed. by Saiful Ibad, UIN Syarif (Jakarta: Gaung Persada Press Group), h.32

yakni, kesesuaian penenarapan wakaf pada asuransi jiwa sunlife terhadap fatwa DSN MUI yang menggunakan prinsip akad wasiat dengan menggunakan batas maksimal 45% untuk wakaf asuransi dan 30% untuk manfaat investasi.

2. Hasil penelitian yang bertemakan wakaf polis asuransi juga dilakukan oleh Eni Pratiwi dalam skripsi IAIN Kudus yang berjudul *Analisa Mekanisme Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syari'ah Pada PT. Prudential Cabang Kudus Ditinjau Dari Fatwa DSN Nomor 106 Tahun 2016*. Hasilnya membahas tentang program – program wakaf yang dibentuk di asuransi Prudential Syariah, serta tata cara dan mekanisme wakaf polis asuransi yang ada di PT. Prudential Cabang Kudus. Dalam skripsi tersebut peneliti belum membahas tentang hukum fiqh pada wakaf polis dan terfokuskan pada produk Unit link dalam PT. Prudential. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (field research) atau penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data, uji keabsahan dan analisis data. Adapun persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah, dalam skripsi ini sama sama membahas tentang wakaf asuransi, perbedaannya dalam penelitian ini hanya membahas produk wakaf manfaat asuransi yang mana dana kontribusi akan diwakafkan apabila pemegang polis (wakif) telah meninggal dunia, sedangkan untuk penelitian yang akan mendatang peneliti akan menjelaskan tentang produk wakaf manfaat investasi, khususnya pada perusahaan Asuransi Syariah Generali, yang mana pendistribusiannya dilakukan saat pemegang polis (wakif) masih hidup. Kesimpulannya bahwa, jika seseorang berwakaf wasiat melalui asuransi syariah, maka 1/3 harta yang dikeluarkan dari total kekayaan dapat dicicil atau diangsur secara berkala, sehingga dana tersebut tidak akan mengganggu dana ahli waris apabila wakif sudah meninggal dunia. Dengan berwakaf melalui wakaf wasiat polis asuransi jiwa syariah yang menggunakan sistem unit link, maka wakif mendapatkan tiga produk yang dikolaborasikan semasa hidupnya berupa proteksi, investasi, serta wakaf dalam satu kesatuan produk.
3. Hasil penelitian ketiga dilakukan oleh Prima Rudiyaniti dengan skripsi yang berjudul *“Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 106 Tahun 2016 Terhadap Implementasi Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi di Generali Indonesia”*. Dalam penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan datang, yakni persamaan objek yang akan diteliti pada PT.

Generali Indonesia dan tentunya prosedur maupun tata kerja yang dibahas akan sama. Akan tetapi perbedaannya, dalam penelitian ini lebih difokuskan pada tinjauan fatwa DSN MUI tentang kecocokan pada pengimplementasian produknya, sedangkan untuk penelitian yang akan dibahas nantinya tentang proses inovasi – inovasi baru yang telah dilakukan perusahaan tersebut sehingga menciptakan inovasi dalam produk asuransi syariah berbentuk wakaf hidup dan wakaf meninggal dunia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, berdasarkan analisis implementasi produk wakaf pada PT. Generali Indonesia, tinjauan fatwa DSN MUI benar – benar telah sesuai untuk batasan dana yang diwakafkan, yakni 45% untuk wakaf manfaat asuransi dan 30% untuk manfaat investasi. Dan setiap tahunnya, perusahaan ini akan terus menciptakan produk dan inovasi – inovasi baru sesuai dengan perkembangan zaman.

4. Penelitian sebelumnya yang keempat diambil dari hasil penelitian Azhar Alam dan Sukri Hidayati pada Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Kudus yang berjudul “*Akad dan Kesesuaian Fitur Wakaf Produk Asuransi Jiwa Syari’ah*”. Hasil penelitian ini membahas tentang fitur wakaf pada perusahaan Asuransi Syariah Allianz Life yang dirilis pada tahun 2019 bersamaan dengan setelah munculnya fatwa DSN MUI 2016. Penelitian tersebut menganalisis tentang pelaksanaan (pengimplementasian) dan studi akad yang digunakan pada fitur manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Serta dalam penelitian ini lebih menfokuskan pada peraturan terbaru fatwa DSN MUI yang diperbaharui pada bulan Mei 2019. Penelitian ini menggunakan metode field research dan library research yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan penelitian lapangan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan kedepannya adalah dalam segi objek penelitian yang berbeda perusahaan antara PT. Allianz Life Syariah dengan PT. Generali Syariah, dan tentunya akan berbeda dalam segi inovasi fitur wakaf manfaat investasinya. Kesimpulan dari penelitian ini yakni, tinjauan fatwa DSN MUI tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi telah sesuai dengan produk Unit link AlliSyia Protection plus terhadap batasan yang ditetapkan, bahkan telah dijelaskan dalam Allisya Protection plus terdapat 5 akad dalam wakaf asuransi syariah, yakni akad tabarru’, akad wakalah bil ujah, akad mudharabah, akad wakaf, akad wasiat waris dan akad qardh.

5. Hasil penelitian sebelumnya yang serupa juga telah dilakukan oleh Ahmad Rofiki dalam Tesis UIN Sunan Ampel Surabaya yang berjudul “*Strategi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syari’ah Studi Pada Lembaga Wakaf Al – Azhar Kebayoran Jakarta*”. Hasil penelitian tersebut difokuskan pada strategi pengelolaan wakaf dimana penghimpunan dana dari pemegang polis yang diwasiatkan kepada lembaga Wakaf Al – Azhar Jakarta. Dalam penelitian tersebut, peneliti tertuju pada model pengembangan wakaf wasiat polis asuransi yang asetnya akan dialihkan menjadi wakaf produktif seperti perkebunan dan transportasi, atau wakaf non produktif seperti pembangunan lembaga pendidikan dan dakwah islam. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan fakta – fakta yang diperoleh di lapangan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah, peneliti sama – sama membahas tentang wakaf polis asuransi, ganti rugi, serta dana klaim yang akan perusahaan berikan kepada tertanggung. Kesimpulannya, dalam membuat inovasi dan produk terutama dalam perwakafan ada kalanya memiliki faktor pendukung dan penghambat yang nantinya akan membuat perusahaan tersebut akan terus berinisiatif dalam mencari ide – ide untuk terus berkembang.

#### **F. Kerangka Berfikir**

Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang di deskripsikan. Berdasarkan teori – teori tersebut, selanjutnya akan dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga dapat menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti dengan sintesa tentang hubungan variabel tersebut.<sup>46</sup>


Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, rumusan masalah dan landasan teori – teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti mencoba mendeskripsikan secara rinci maksud dan alur dari penelitian yang akan dilakukan. Dengan mengambil refrensi dan merangkum hasil penjelasan yang telah disampaikan perusahaan, sehingga peneliti dapat membuat skema kerangka berfikir tentang Produk Asuransi Syariah Berbasis Wakaf di PT. Asuransi Jiwa Generali Indonesia.

---

<sup>46</sup> Nur Ida Rosadiyah, ‘Pengaruh Kualitas, Atribut Produk Islam Dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan Nasabah Di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Kantor Pemasaran Kudus’ (IAIN Kudus, 2019), h. 36

Berikut adalah ilustrasi yang digambarkan, agar pembaca dapat memahami isi pembahasan dan memahami kerangka berfikir peneliti:

### GAMBAR ILUSTRASI



**Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir**

Dalam skema diatas, dijelaskan dari Penerima Manfaat asuransi (Pemegang polis) membayar uang kontribusi kepada pihak perusahaan Asuransi Jiwa Generali. Karena dalam cara kerjanya asuransi adalah Unit Link, yang berarti dana kontribusi (premi) yang dibayar pemegang polis tidak semata – mata semua digunakan untuk pembiayaan asuransi kesehatan saja, akan tetapi dana tersebut digunakan untuk dana tabungan investasi, dana asuransi, serta manfaat – manfaat yang diambil nasabah (pemegang polis). Seluruh tata kerjanya akan diawasi langsung oleh DSN MUI dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), maka proses penyaluran dana nya dipastikan aman.

Jika pemegang polis mengambil manfaat produk wakaf, maka diberi pilihan untuk mengambil wakaf hidup atau wakaf meninggal. Dana wakaf hidup berasal dari 30% dana kontribusi investasi, dan wakaf meninggal berasal dari 45% dana kontribusi asuransi. Apabila pemegang polis meninggal dunia ketika dua tahun baru membayar dana kontribusi, maka ahli waris akan mendapat uang pertanggungan sesuai perjanjian diawal (antara pemegang polis dan agen pemasar perusahaan).

Manfaat yang akan diterima ahli waris berupa dana hasil investasi terakhir sesuai dengan nilai yang terbentuk pada tahun ketika tertanggung meninggal dunia dan dana uang pertanggungan dari hasil perjanjian pembuatan polis asuransi. Jika saat pembuatan

ilustrasi, pemegang polis mengambil uang pertanggungan 100 juta, maka saat pemegang polis dan tertanggung meninggal dunia, akan mendapat uang pertanggungan sesuai perjanjian polis.

Dana wakaf yang diambil dari investasi dan asuransi akan diberikan perusahaan asuransi kepada lembaga wakaf berupa wakaf tunai, agar dana wakaf uang tersebut dapat dikelola sesuai syariat islam dibawah pengawasan Dewan Syariah Nasional. Lembaga wakaf yang ditunjuk adalah lembaga yang sudah dipercaya masyarakat dan pemerintah, seperti dompet dhuafa, lembaga wakaf Dewan Masjid Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Lembaga wakaf yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemerintah.

